



PENETAPAN

Nomor 473/Pdt.P/2019/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara perubahan biodata, yang diajukan oleh :

JOKO MANGGON BIN KASIRAN umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Ngelo, RT.01, RW. 03, Desa Punggulrejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, sebagai **Pemohon I**;

RATNA SAFITRI BINTI UNTUNG umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Ngelo, RT.01, RW. 03, Desa Punggulrejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon, pihak terkait dan bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tertanggal 03 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 473/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan, Nomor 473/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 1 dari 10 Hal.



1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 25 Juni 2004, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pasuruan, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 215/44/VI/2004 tanggal 25 Juni 2004;
2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I Jejak, sedangkan Pemohon II Perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhul*) serta sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. BELLA AMELIA umur 14 tahun, 2. DEVI ALFA ZAHRO umur 4 tahun;
4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pasuruan, Nomor 215/44/VI/2004, tanggal 25 Juni 2004, tertulis **Nama Pemohon I SUMANGGON BIN KASIRAN Kelahiran Tuban, 15 Agustus 1980**, tetapi dalam Dokumen Pemohon I yang lain, seperti, Ijazah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Susunan Keluarga (KSK), tertulis **Nama Pemohon I JOKO MANGGON BIN KASIRAN Tempat Tanggal Lahir Tuban, 11 Februari 1981** sehingga terjadi perbedaan;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Nama Pemohon I SUMANGGON BIN KASIRAN Kelahiran Tuban, 15 Agustus 1980**, Nama dan Tanggal Lahir Pemohon I tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I;
6. Bahwa Nama dan Tanggal Lahir Pemohon I yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I tersebut, yakni yang benar adalah **Nama Pemohon I JOKO MANGGON BIN KASIRAN Tempat Tanggal Lahir Tuban, 11 Februari 1981**, untuk

Penetapan, Nomor 473/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 2 dari 10 Hal.



itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan Nama dan Tanggal Lahir Pemohon I pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I;

7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama dan Tanggal Lahir Pemohon I tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga;

8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon I SUMANGGON BIN KASIRAN Kelahiran Tuban, 15 Agustus 1980**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 215/44/VI/2004, tanggal 25 Juni 2004, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pasuruan, diubah menjadi **Nama Pemohon I JOKO MANGGON BIN KASIRAN Tempat Tanggal Lahir Tuban, 11 Februari 1981**;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pasuruan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Penetapan, Nomor 473/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 3 dari 10 Hal.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 215/44/VI/2004 tanggal 25 Juni 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pasuruan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JOKO MANGGON, Nomor 3523141102810001, tanggal 13-11-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RATNA SAFITRI, Nomor 3523146503860002, tanggal 13-11-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama JOKO MANGGON, Nomor 3523140808120009, tanggal 22-06-2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Biodata atas nama JOKO MANGGON, Nomor: 474.4/380/414.414.12/2019 tanggal 01 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Punggulrejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Penetapan, Nomor 473/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 4 dari 10 Hal.



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama JOKO MANGGON, Nomor: 04.OT.0a 0535383 tanggal 09 Juni 1993, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama JOKO MANGGON, No. 09/02/181 tanggal 12 Januari 1981 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Punggulrejo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok ;

Bahwa para Pemohon di depan sidang menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti dan tidak mengajukan bukti-bukti yang lain di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Penetapan;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini didasari oleh peristiwa yang kronologisnya sebagai berikut :

- Bahwa, Para Pemohon menikah pada tanggal 25 Juni 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Penetapan, Nomor 473/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 5 dari 10 Hal.



Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 215/44/VI/2004 tanggal 25 Juni 2004;

- Bahwa, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut diatas Tertulis Nama Pemohon I SUMANGGON BIN KASIRAN Kelahiran Tuban, 15 Agustus 1980 tetapi dalam Dokumen Pemohon I yang lain, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK), tertulis Pemohon I JOKO MANGGON BIN KASIRAN Tempat Tanggal Lahir, Tuban, 11 Februari 1981, sehingga terjadi perbedaan;

Menimbang, bahwa petitum pokok yang dimohonkan Para Pemohon adalah mohon agar Pengadilan Agama Tuban menetapkan perubahan Nama Pemohon I SUMANGGON BIN KASIRAN Kelahiran Tuban, 15 Agustus 1980;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 215/44/VI/2004 tanggal 25 Juni 2004, yang merupakan bukti autentik bahwa para Pemohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 25 Juni 2004, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pasuruan, dengan Nama Pemohon I SUMANGGON BIN KASIRAN Kelahiran Tuban, 15 Agustus 1980,; sedangkan bukti P.2, dan P.3, berupa Kartu Tanda Penduduk yang menunjukkan para Pemohon adalah warga Kabupaten Tuban, sehingga pihak beperkara berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban.

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.4,P.5, P.6 dan P.7 merupakan bukti autentik menunjukkan Nama Pemohon I JOKO MANGGON BIN KASIRAN Tempat Tanggal Lahir, Tuban, 11 Februari 1981;

Menimbang, bahwa Nama dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon I sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Nikah tersebut akan diubah dan disesuaikan dengan dokumen Para Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut hukum perubahan biodata tidak dapat dilakukan semaunya sendiri oleh para Pemohon, hal ini dimaksudkan agar

Penetapan, Nomor 473/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 6 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas warga Negara lebih tertib, sehingga harus dengan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti P.2, sampai P.7 merupakan pencatatan atas peristiwa penting yang merupakan basic data Para Pemohon yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka bukti-bukti tersebut menjadi indikasi kuat bahwa Nama Pemohon I JOKO MANGGON BIN KASIRAN Tempat Tanggal Lahir, Tuban, 11 Februari 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai, maka bukti P.2 sampai dengan P.9 tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo* dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada peristiwa konkrit yang telah dipertimbangkan dengan bukti-bukti tersebut, dapat dikonstatir bahwa Nama Pemohon I JOKO MANGGON BIN KASIRAN Tempat Tanggal Lahir, Tuban, 11 Februari 1981;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama serta menghubungkannya dengan konsideran Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, dimana dalam konsideran Peraturan Menteri Agama yang dimaksud tidak mencantumkan Peraturan Perundangan tentang Pengadilan Negeri melainkan mencantumkan Peraturan Perundangan tentang Pengadilan Agama, Majelis Hakim berpendapat kata penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama yang dimaksud harus dibaca penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Peraturan Menteri Agama, Nomor 19 Tahun 2018, tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 34, pencatatan perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali

Penetapan, Nomor 473/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 7 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka, permohonan Para Pemohon a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan dalam perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, maka para Pemohon diperintah untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut ke Kantor Urusan Agama tempat perkawinan para Pemohon, yang menurut bukti P.1 adalah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pasuruan, untuk dilakukan perubahan pada register dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan peraturan dan perundangan lainnya serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I SUMANGGON BIN KASIRAN Kelahiran Tuban, 15 Agustus 1980, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 215/44/VI/2004, tanggal 25 Juni 2004, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pasuruan, diubah menjadi Nama Pemohon I JOKO MANGGON BIN KASIRAN Tempat Tanggal Lahir Tuban, 11 Februari 1981;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pasuruan.;

Penetapan, Nomor 473/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 8 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 336.000,- (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Drs. H.M.ABD. WAHID,SH sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHSIN,MH dan Drs.H.NURSALIM,SH.MH masing-masing sebagai hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan 15 Zulkaidah 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu WAWAN, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H.M.ABD. WAHID,SH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. MUHSIN,MH

Drs.H.NURSALIM,SH.MH

Panitera Pengganti,

WAWAN, SH

Penetapan, Nomor 473/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 9 dari 10 Hal.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	250.000,00
4. BNPB	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	6.000,00

Jumlah Rp 336.000,00 (Tiga ratus tiga puluh enam
ribu rupiah);

Penetapan, Nomor 473/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 10 dari 10 Hal.